

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-248/WPB.28/2025

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KPPN BERDASARKAN HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan proses bisnis dan output pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terwujudnya peningkatan pelayanan publik oleh KPPN;
 - b. bahwa dalam rangka memastikan kesiapan dan kemampuan KPPN dalam mengemban tugas-tugas khusus perbendaharaan dan fungsi selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah terutama tugas terkait *treasurer, regional chief economist, dan financial advisor*;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan masukan kepada KPPN untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya, baik selaku instansi yang memberikan pelayanan publik maupun sebagai pelaksana tugas Kuasa BUN di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPPN berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2025.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023;
 - c. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1873/PB.1/2025 tanggal 7 Juni 2025 hal Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) Semester I Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KPPN BERDASARKAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025.
- PERTAMA : Bahwa hasil penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN semester I tahun 2025 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pembinaan KPPN secara berkesinambungan.
- KEDUA : Daftar peringkat penerima penghargaan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari,
Pada tanggal 22 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO



Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-248/WPB.28/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

**DAFTAR PERINGKAT
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KPPN BERDASARKAN HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEMESTER I TAHUN 2025**

Peringkat	KPPN	Penilaian Kinerja KPPN				Jumlah
		<i>Treasurer</i>	Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan <i>Special Mission</i>	<i>Financial Advisor</i>	Tata Kelola Internal	
I	Raha	3,00	2,00	2,00	2,93	9,93
II	Bau-Bau	2,94	2,00	2,00	2,93	9,87
II	Kolaka	2,94	2,00	2,00	2,93	9,87
III	Kendari	2,88	2,00	2,00	2,93	9,81
Rata-Rata						9,87

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

KEP-248/WPB.28/2025

diberikan kepada:

KPPN BAU-BAU

sebagai

PERINGKAT II

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KPPN BERDASARKAN HASIL
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

Kendari, 22 Agustus 2025
Kepala Kantor Wilayah



Iman Widhiyanto

INDONESIAN
TREASURY

